

Fungsi Badan Legislatif Kabupaten Pandeglang Dalam Penyusunan Perda Tahun 2014-2017

Oleh:

Jeni Minan

Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Banten Raya

E-mail: minanjeni@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas fungsi legislasi Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Tujuan pembahasan adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Fungsi Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dalam penyusunan Perda pada tahun 2014-2017 dan menganalisa apakah perda yang dikeluarkan sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak. Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode penlitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskrpsikan peraturan daerah yang di hasilkan oleh anggota DPRD. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentar dan metode online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2014-2017 sudah sesuai dengan administrasi tetapi belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian kebijakan yang dikeluarkan DPRD dengan apa yang diaspirasikan Masyarakat, dalam hal ini pengaduan aspirasi, kritik dan permasalahan yang dialami oleh masyarakat.

Kata kunci : Badan Legislatif Pandeglang

A. Pendahuluan

DPRD merupakan kependekan dari Dewan Perwakilan Rakat Daerah. Secara sederhana, DPRD merupakan bagian dari wakil rakyat yang menempati daerah tingkat I dan juga tingkat II, yaitu Provinsi, dan Kabupaten/kota. DPRD terdapat pada setiap provinsi, kota dan juga kabupaten, yang dipilih setiap 5 tahun sekali. DPRD semakin populer di kalangan masyarakat, terbukti dengan semakinnya banjir kelompok masyarakat dan mahasiswa, yang datang aktif memanfaatkan DPRD untuk dapat mengaspirasikan aspirasi mereka, ditambah lagi saat ini menjelang pemilu legislatif. Di sisi lain sering terdengar suara sumbang dari

masyarakat terhadap keberadaan DPRD seperti 5D, yaitu datang, duduk, dengar, diam, duit. 5D ini sering muncul akibat belum optimalnya fungsi DPRD sebagai aspirasi rakyat daerah selain itu mengenai kualitas anggota dewan akibat sistem rekrutment yang belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian lembaga legislatif.(Ramliadi, 2016)

Dalam pasal 20A ayat (1) UUD 1945 di tentukan pula, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Sementara itu di tingkat daerah di bentuk lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 mengatur kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi perundang-undangan.

Lembaga perwakilan daerah memiliki peran sentral untuk mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat paling tidak bisa memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Untuk dapat menentukan kebijakan yang sesuai di masyarakat yang diwakilinya, DPRD dapat memperhatikan apa saja yang dikeluhkan atau kepentingan dari masyarakat, keluhan dan kepentingan masyarakat juga kadang beraneka ragam, dalam keluhan dan kepentingan masyarakat yang terjadi dapat berwujud berupa sandang, pangan, kesehatan, perumahan, pendidikan, keadilan, keamanan, dan sebagainya. Kepentingan rakyat ini, bisa dapat terlealisasi dengan baik ketika wakil rakyat mengetahui apa aspirasi masyarakat yang mereka wakili dan bisa merumuskan apa yang dianggap penting dan jelas agar bisa mencakup secara umum dan menentukan cara-cara pelaksanaannya, supaya ada *fidback* terhadap masyarakat maupun DPRD.

Berdasarkan tugas dan wewenang dalam pasal 154 ayat 1a UU 23 Tahun 2014 yaitu tentang pembentukan Perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota. Maka DPRD, untuk mengajukan suatu rancangan Perda kepada Kepala Daerah guna dibahas bersama. Pengajuan rancangan Perda oleh DPRD dapat dilakukan atas usul anggota DPRD yang kemudian disetujui oleh rapat paripurna DPRD. Namun kenyataannya masih ada anggota DPRD yang kurang memiliki pemahaman yang memadai sehingga fungsi legislasi kurang maksimal.

Secara teoritis intensitas hubungan dan komunikasi yang terjalin antara anggota parlemen dengan para konstituennya akan sangat menentukan kualitas

produk kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga parlemen. Artinya, semakin intens hubungan dan komunikasi yang terjalin antara legislator dengan konstituennya, maka semakin besar pula peluang bagi rakyat memperoleh kebijakan publik yang berpihak kepada nasib dan masa depan mereka. Di sisi lain, intensitas hubungan dan komunikasi yang intens di antara kedua pihak menjanjikan pula kualitas kinerja dan akuntabilitas anggota parlemen terhadap para pemilihnya. (Ramliadi, 2016).

DPRD kabupaten Pandeglang sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah, kabupaten Pandeglang juga ikut setara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan segala upaya meningkatkan kualitas peran dan fungsinya yaitu dalam membuat kebijakan peraturan daerah. Peran DPRD sangat besar dalam pemerintahan daerah yaitu merupakan lembaga legislatif daerah yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Dalam perkembangannya fungsi legislasi DPRD belum berjalan dengan lancar, berdasarkan data di bagian hukum Pandeglang, pada 2014 pihak DPRD bersama eksekutif telah mensyahkan sebanyak 7 peraturan daerah dan 2 inisiatif dewan, kemudian di 2015 sebanyak 9 peraturan daerah dan 4 inisiatif dewan, kemudian di 2016 sebanyak 10 peraturan daerah dan 2 inisiatif dewan, sedangkan pada 2017 telah menghasilkan sebanyak 10 peraturan daerah dan 5 inisiatif dewan. Seluruhnya telah disyahkan sebanyak 36 peraturan daerah dan 13 inisiatif DPRD. Beberapa peraturan daerah di antaranya adalah perda tata cara pilkades, perda penyelenggaraan perda pemdes, Perda pertanggungjawaban APBD tahun 2014, perda perubahan tahun 2015, Perda bantuan keuangan ke partai politik, perda pemberdayaan ponpes dan majelis taklim, perda penanaman modal dan masih banyak lagi. (AsepWE, 2018).

Salah satu fungsi DPRD kabupaten Pandeglang sebagai lembaga perwakilan daerah yakni fungsi legislasi. Bahkan fungsi ini sering di sebut sebagai inti lembaga perwakilan yakni sebagai badan pembentuk undang-undang dalam ruang lingkup daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka tulisan ini akan membahas bagaimana peran DPRD Kabupaten Pandeglang dalam penyusunan Perda periode

2014-2017 dan apakah perda yang dikeluarkan oleh DPRD sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Pandeglang.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif, merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi kepada peneliti atau lapisan yang berkaitan dan dianggap perlu/penting dalam penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yang sengaja ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan informan mengerti dan memahami masalah yang sedang peneliti kaji.

C. Proses Legislasi

Proses legislasi berasal dari ilmu pengetahuan perundang-undangan, interdisipliner yaitu saling berkaitan dengan ilmu-ilmu lain (ilmu hukum, ilmu sosial). Burkhard Krems, Wainer Malhofer dan Peter Nall mendefinisikan, sebagai suatu disiplin ilmu yang interdisiplin tentang pembuatan peraturan negara. Ilmu pengetahuan perundang-undangan menurut ketiga ahli ini merupakan bagian dari ilmu hukum yang bukan bersifat dokmatis, tetapi ilmu hukumnya dalam arti luas. Mempelajari proses legislasi ini karena termasuk interdisiplin dan di dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak bisa terlepas dari aspek-aspek politik (kekuasaan), hubungan antar lembaga.

D. Fungsi Legislasi

Fungsi Legislasi yang diterangkan oleh Miriam Budiardjo (2000), adalah menentukan kebijaksanaan (*Policy*) dan membuat undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintahan dan hak *budget*. Dalam keterangan lain fungsi legislasi dikenal menjadi dua macam, yaitu :

1. Kebijakan pelaksanaan peraturan-peraturan, perundang-undangan pusat di daerah-daerah, dimana kebijakan ini dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota Kepala Daerah tingkat II agar dapat dijalankan dalam mengatur daerah dan rakyatnya. Perumusan hasil-hasil kebijakan tersebut dikeluarkan dalam bentuk praturan kputusan atau instruksi Kepala Daerah.
2. Kebijaksanaan Pemerintah daerah (Otonom); Kebijaksanaan ini dijalankan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil-hasil kebijaksanaan ini dirumuskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah sedangkan pelaksanaannya diatur dalam bentuk Keputusan atau instruksi Kepala Daerah. (R.G. Kartasapoetra, 1993.

Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Melalui fungsi ini DPRD menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi-aspirasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan hal lainnya yang diwakilinya kedalam pasal-pasal undang-undang yang dihasilkan, namun demikian lembaga ini bukanlah satu-satunya lembaga pembuat undang-undang, tetapi jelas bahwa lembaga legislatif berwenang membuat undang-undang.

Aspirasi Masyarakat. Konsep aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Ditingkat peran

dalam struktur adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang diadakan pemerintah. (Amirudin, 2003)

Menurut Bank Dunia dalam (Salman, 2005) aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Jadi aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Prinsip dasar dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang disebut dengan melibatkan kepentingan rakyat hanya akan terjadi jika masyarakat itu sendiri yang ambil bagian. Dengan adanya keterlibatan rakyat itu sendiri maka dengan sendirinya pula akan menjadi penjamin bagi suatu proses baik dan benar. Abe Salman (2009), beranggapan dengan melibatkan masyarakat maka secara langsung akan membawa tiga dampak penting yaitu :

- 1) Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Karena dengan terlibatnya masyarakat maka akan memperjelas apa yang sebetulnya terjadi di masyarakat.
- 2) Memberikan nilai tambah dalam hal legitimasi rumusan perencanaan. Karena semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka akan semakin baik.
- 3) Dan juga dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik di masyarakat.

Penjelasan diatas, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peluang untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan, serta adanya peluang yang luas bagi anggota DPRD untuk mendengar, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menjadi program-program yang mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dan dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masyarakat dapat berupaya secara optimal untuk memperbaiki kesejahterannya melalui berbagai program pembangunan sesuai dengan kepentingan dan potensinya, serta pemerintah bertindak sebagai katalisator.

Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi legislasi. Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). Istilah perwakilan rakyat seringkali digantikan dengan istilah legislatif atau sebaliknya. Dalam sejarahnya lembaga perwakilan berkembang dalam dua tahap. Para anggota legislatif tidak hanya sebagai pembuat undang-undang, tetapi bertambah fungsinya sebagai badan perwakilan rakyat (*representatif*) untuk mewakili dan memperjuangkan segala kepentingan rakyat dari berbagai aspek.

Jika seseorang beratnya kepada kita, “Apa peran utama dari anggota legislatif?” maka jawaban yang selalu keluar dari bibir kita adalah membuat legislasi (produk hukum berupa kebijakan). Hal ini bukan berarti bahwa anggota legislatif hanya membuat berperan memformulasi kebijakan saja. Tetapi, itulah fungsi utama dan sentral dari lembaga legislative dalam suatu sistem politik. Seperti argument (Anderson:1990), “....., *that they concerned with the central political task of lawmaking and policy formation in a political system.*” Ini artinya, lembaga legislatif mempunyai tugas utama membuat atau memformulasi kebijakan. (Leo Agsutino:2016).

E. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang dalam Penyusunan Perda Tahun 2014-2017

Fungsi legislasi DPRD dalam konteks ilmu politik diartikan sebagai sebuah substansi peran dari suatu struktur atau yang diterangkan oleh fungsi legislatif. Dengan demikian maka fungsi legislatif menunjuk pada substansi peran yang harusnya dilakukan oleh lembaga legislatif. Proses legislasi daerah hendaknya dilakukan dalam kerangka yang terencana, terpadu, dan sistematis. Legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program di daerah termasuk didalamnya adalah penyusunan Raperda.

Mengenai fungsi lembaga legislatif, beberapa pakar telah mengemukakan pendapatnya. Fungsi badan legislatif yang paling penting adalah menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang. Untuk itu DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen yang disusun oleh pemerintah dan hak budget. Maka lembaga legislatif dalam fungsi perundang-undangan harus dapat melihat kepentingan atau aspirasi yang ada di masyarakat sehingga kebijakan yang akan diambil dapat memuaskan masyarakat. Fungsi legislatif sebagai fungsi badan legislatif yang utama dan asli yaitu fungsi pembuatan undang-undang atau perda. Lewat fungsi pembuatan undang-undang, DPRD menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara material maupun secara fungsional.

Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan, fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pandeglang khususnya dalam melaksanakan penyusunan perda bagian dari fungsi DPRD. Dengan diajukannya fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten Pandeglang, kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih mencerminkan kehendak rakyat di daerah. Dalam hal pembuatan Peraturan daerah ini DPRD Kabupaten Pandeglang, sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku dalam pembuatannya, tetapi kurang maksimal saja.

Dalam operasionalnya, penilaian kinerja anggota DPRD Kabupaten Pandeglang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Pandeglang yaitu berupa pembuatan produk-produk hukum baik berupa keputusan maupun Peraturan Daerah. Melalui pembuatan Peraturan Daerah ini. Kemampuan DPRD Kabupaten Pandeglang untuk membuat Peraturan Daerah akan menjadi tolak ukur dalam menjalankan fungsi dan menjamin keberadaannya. Era otonomi ini, diperlukan suatu jalinan hubungan kerjasama yang baik antara DPRD Kabupaten Pandeglang selaku lembaga legislatif dengan pemerintah daerah selaku lembaga eksekutif, sehingga keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah, Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang hendaknya senantiasa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Keseluruhan aspirasi, baik berupa tuntutan maupun dukungan dapat

diperoleh melalui interaksi timbal balik yang dilakukan oleh para anggota dewan dengan masyarakat, baik melalui organisasi yang diwakilinya maupun dengan kelompok-kelompok posisi DPRD sangat kuat. UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan konsekuensi dari kedudukan lembaga tersebut.

Bedasarkan wawancara dengan salah satu anggota dewan praksi Nasdem Yangto, menyampaikan bahwa :*“kaitan aspirasi masyarakat banyak pintu masuk ada yang masuk melalui komisi, melalui praksi, ada juga melalui pribadi anggota DPRD, ketika masyarakat menginginkan sebuah raperda”*.(Wawancara Pukul 10.10, 6 April 2019, Ruang Fraksi Nasdem). Narasi ini, menguraikan DPRD Kabupaten Pandeglang dalam menanggapi aspirasi masyarakat sangat respon, baik aspirasinya masuk melalui komisi, fraksi, dan pribadi anggota DPRD. Seperti halnya dalam pembuatan perda inisiatif ide awalnya yaitu dari aspirasi-aspirasi masyarakat yang timbul dari hasil reses anggota DPRD, dari fraksi, komisi, dan yang lainnya.

Proses aspirasi tersebut tidak terlepas dari proses penyelesaian perda tersebut, karena dalam proses pembuatan perda memakan banyak anggaran yang besar dan proses yang lama. Itu juga tidak terlepas dari tugas dan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pandeglang yang baik dan berjalan sesuai dengan fungsinya, itu dibenarkan oleh Kasubag Kajian Hukum Dan Dokumentasi Subarna. menyampaikan bahwa. *“kalo fungsi legislasi disini memang sudah berjalan sesuai dengan fungsinya, kalo tidak dengan fungsinya respon masyarakat tidak akan di tanggap”*. (Wawancara Pukul 08:36, 4 April 2019, di DPRD Kabupaten Pandeglang). Penjelasan disamping, diatur juga dalam pasal 161 huruf j dan k UU 23 Tahun 2014 tentang Anggota DPRD Kabupaten/kota berkewajiban, menampung dan menindaklanjuti dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Faktanya, aspirasi masyarakat ada yang ditanggapi ada juga yang tidak, karena tidak sedikit masyarakat yang menyalurkan aspirasinya baik melalui anggota DPRD pribadi, melalui komisi, melalui fraksi, maupun berdemostrasi di depan gedung DPRD, tapi semuanya disikapi baik oleh DPRD Kabupaten

Pandeglang. Dalam oprasionalilasinya, responsivitas lembaga legislatif dijabarkan melalui adanya beberapa keluhan masyarakat, sikap anggota dewan dalam merespon keluhan masyarakat serta penggunaan keluhan masyarakat sebagai referensi bagi penyusunan kebijakan dan langkah perbaikan dimasa medatang keluhan yang disampaikan oleh masyarakat merupakan indikator yang memperlihatkan bahwa fungsi perwakilan yang diembankan oleh lembaga legislatif daerah dengan harapan masyarakat.

Peningkatan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pandeglang tidak hanya melihat dari jumlah peraturan daerah yang dihasilkan yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Pandeglang. Kualitas DPRD Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan fungsi legislasi juga diukur dari muatan peraturan daerah yang seharusnya lebih banyak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Dalam penyusunan peraturan daerah, anggota DPRD Kabupaten Pandeglang harus lebih banyak berperan sebagai sumber ide dan gagasan, sesuai kedudukannya sebagai insan politik.

F. Kesesuaian DPRD Kabupaten Pandeglang dalam Bidang Legislasi

Pedoman dan dasar merupakan pedoman yang sangat diperlukan DPRD Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang Legislasi. Dasar itu digunakan DPRD apabila teknis pelaksanaannya menghadapi kendala yang terjadi, sehinggann akuntabilitas DPRD saat pembuatan kebijakan bisa dihasilkan dengan tepat dan akurat. Mewujudkan pelayanan yang adil, merata, dan menyeluruh kepada seluruh *stakeholder*, dalam bidang legislasi diperlukan sebuah pencapaian hasil yang direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya agar tercipatanya suatu kualitas kerja yang bisa menjadi acuan DPRD Kabupaten Pandeglang untuk kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yangto, dari Fraksi Nasdem yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pandeglang menyampaikan bahwa:

“Kami melaksanakannya sudah sangat maksimal dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, melaksanakan fungsi kami sebagai anggota DPRD seperti melaksanakan pembuatan kebijakan, pengawasan dan penganggaran keuangan, memang kami sadari selama proses pembuatan kebijakan belum maksimal dan belum menyentuh semua kalangan masyarakat, akan tetapi kita semua disini akan terus melakukan perbaikan demi melaksanakan aspirasi masyarakat Pandeglang.”(Wawancara Pukul 10.10, 6 April 2019, Ruang Fraksi Nasdem).

Narasi diatas Menguraikan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang sudah merasa selama ini yang dilaksanakannya sudah maksimal, dan sudah melaksanakan fungsi kami sebagai anggota DPRD seperti melaksanakan pembuatan peraturan daerah, pengawasan terhadap eksekutif, dan penganggaran keuangan. Akan tetapi tidak seajalan yang dikatakana oleh Fikri Anizar Albar, aktivis pandeglang yang aktif di organisasi HMI bahwa:

“Kalo secara aturan administrasi mereka melakukan itu artinya aturan administrasi ini mereka melakukan rancangan peraturan daerah mereka lakukan itu akan tetapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan yang di harapkan contoh kebijakan yang paling keliru dan sangat keliru yaitu waralaba yang kemarin di revisi tahun 2017 itu tidak berjalan dengan baik, kenapa karena salah satunya soal ditidak bolehkannya ada waralaba dekat dengan pasar tradisional dan kita lihat disetiap pasar tradisional itu ada di tengah-tengahnya bahkan di pasar pandeglang, di Menes ada, di Saketi ada, apalagi di Labuan seharusnya minimal 200 m dari pasar tradisional itu yang sangat keliru”.(Wawancara senin Pukul 20:00 13 Mei 2019, Rumah Pergerakan HMI)

DPRD Kabupaten Pandeglang dalam proses administrasinya dan rancangan peraturan daerahnya melakukannya, tapi dilihat di lapangan masih banyak kekeliruan di antaranya dalam penerapan peraturan daerah. Masih banyak produk DPRD Kabupaten Pandeglang berupa Perda yang belum maksimal, dimana perda yang tidak sesuai dan belum berpihak pada masyarakat. Kewajiban dari DPRD Kabupaten Pandeglang ialah mewujudkan kesesuaian hasil-hasil yang di peroleh selama pembuatan kebijakan berlangsung. Ini menjadi salah satu indicator yang sangat menentukan apakah akuntabilitas DPRD kabupaten pandeglang selama melakukan proses pembuatan kebijakan tersebut sesuai dengan target yang telah

diharapkan sebelumnya. Mewujudkan akuntabilitas merupakan hal yang harus dilakukan anggota DPRD demi menciptakan sebuah kinerja yang maksimal dan sebagai dasar acuan dalam pengukuran kinerja agar dapat berjalan dengan semestinya.

Akuntabilitas juga merupakan suatu instrument kegiatan control di dalam suatu organisasi terutama dalam pencapaian hasil kerja DPRD Kabupaten Pandeglang. Diperlukan sebuah evaluasi kerja yang dilakukan agar tau sejauh mana capaian hasil serta cara yang di gunakan untuk mencapai suatu tujuan. Pengendalian (control) tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme yang baik serta kesesuaian berupa perencanaan terhadap program-program yang telah direncanakan sebagai indikator keberhasilan organisasi. Lembaga legislasi daerah menyampaikan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang diubah menjadi kebijakan.

Seperti yang dikatakan oleh Tenaga Ahli Fraksi PPP, Sofar G.P beliau mengatakan bahwa:

“Kebijakan yang dibuat anggota DPRD Kabupaten Pandeglang selalu berpihak dan untuk kepentingan masyarakat banyak, artian kebijakan itu timbul hasil dari aspirasi-aspirasi masyarakat yang melalui proses pengkajian yang mendalam”.(Wawancara senin Pukul 20:00 13 Mei 2019, di Kopi Bakar)

Dalam setiap kebijakan yang DPRD Kabupaten Pandeglang buat bersama eksekutif selalu berkepentingan untuk masyarakat banyak, dan kebijakan itu hasil dari aspirasi-aspirasi masyarakat yang timbul melalui reses, dan lain sebagainya. Dengan demikian proses kebijakan publik yang berlangsung di DPRD Kabupaten Pandeglang dalam runagan yang penuh dengan beragam kepentingan baik dari aktor parlemen, pemerintah, pelaku ekonomi, dan lain-lain. Dalam hal ini fungsi legislasi suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak yang terlibat, untuk mencapainya suatu pembangunan di daerah yang akan dilaksanakan.

Lagi-lagi dalam praktiknya anggota DPRD Kabupaten Pandeglang tidak melakukan kewajibannya sebagai anggota Dewan, seperti yang dikatakana oleh ketua HMI Cabang Pandeglang, Fikri Andizal Albar beliau mengatakan:

“Kalo semangat mereka punya tapi semangat memperkaya diri semnagat mementingkan golongan-golongan pribadinya, dan partai. Kami sangat menduga kuat mereka bermain dengan eksekutif yang ada hari ini. Artian fungsi legislasi fungsi controlnya sudah hilang sekrang”.”.(Wawancara senin Pukul 20:00 13 Mei 2019, Rumah Pergerakan HMI)

Dalam fakta yang terjadi dilapangan anggota DPRD Kabupaten Padeglang dalam menjalankan aturan administrasi mereka lakukan, artian aturan administrasi ini anggota dewan melakukan reses, rancangan peraturan daerah dan lain-lain. Tapi pakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai yang diharapkan banyak kekeliruan yang terjadi, ketika ada pelanggaran terhadap perda tidak ditindak contoh yang terjadi yaitu tentang perda waralaba, banayak waralaba yang dekat hannya beberapa meter dari pasar tradisional harusnya waralaba itu minimal jaraknya 200 M dari pasar tradisonal. Jika sebuah kebijakan diterapkan dan dilaksanakan dengan baik tentu semuanya akan ada dampaknya tergantung dari penerapan kebijakan tersebut.

Dalam proses pembuatan kebijakan harusnya masyarakat dilibatkana dala pembuatannya agar masyarakat tau tentang kebijakan apa yang dibuat oleh DPRD. Jika sebuah kebijakan tidak melibatkan masyarakat, maka akan berdampak buruk bagi si pembuat kebijakan seperti masih banyaknya aksi demonstrasi yang terjadi selama ini. Akuntabilitas berupa kesesuain dari sebuah proses kebijakan yang telah dilakukan menjadi hal penting untuk sebuah kelancaran pembuatan kebijakan yang baik secara teknis lapangan maupun secara administratif.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan kesimpulan Bahawa fungsi legislasi yang ada di Kabupaten Pandeglang sudah baik tapi belum maksimal, dimana Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang belum melaksanakan

tugas dan fungsinya secara maksimal. Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan fungsi legislasinya secara administrasi menjalankannya sudah sesuai dengan aturan dan prosedur, tapi fakta yang ada di lapangan tidak sesuai yang diharapkan.

Kendala yang dihadapi anggota DPRD Kabupten pandeglang dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu, sumber daya manusia, informasi dan pengalaman yang dimiliki oleh anggota dewan tersebut. Adapun sikap DPRD Kabupaten Pandeglang terhadap aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD Kabupaten Pandeglang disikapi baik oleh DPRD, tetapi dilihat dari 29 perda dari tahun 2014-2017 yang sudah disahkan hanya ada beberapa Perda yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Walaupun sejauh ini DPRD Kabupaten Pandeglang sangat respon terhadap aspirasi masyarakatnya, baik melalui reses, kunjungan kerja, maupun sosialisasi lainnya.

Daftar Fustaka

- Adeksi, (2000). *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*. Jakarta : Subur Printing .
- Agustino, Leo. (2006). *Politik dan kebijakan publik*. Bandung : AIPI-Puslit KP2W Lmlit Unpad
- Ambong, Ibrahim. (2001). *Fungsi Legislasi dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta : Rajawali Perss
- Siti Chomzah. *Analisa Kinerja DPRD Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Pada Propinsi Jawa Tengah)*
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua* Yogyakarta : Gajah Mada University Perss
- Hery, Abduh. (2009). *Peranan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Herdi, *Fungsi Legislasi DPRD*. Artikel Hukum. Tersedia di [www. google. com](http://www.google.com).

Sofyan, Arief. *Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Kekuasaan Legislasi (Studi Pada DPRD Kota Malang)*

Rizky, Prima Yunas. (2011). *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010.*

Tony, Kurniadi *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Kalimantan Barat (Suatu studi tentang Penyusunan Raperda).*

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kalitatif dan Kuantitatif.* Bandung. Alfabeta.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang

Website DPR Republik Indonesia [www. dpri.go.id](http://www.dpri.go.id)

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri No 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah